



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. DIPONEGORO NO. 203 TELP. (024) 6921053 – 6921055 FAX. (024) 6922146
UNGARAN 50512

**LAPORAN HASIL RAPAT
PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7
TAHUN 2008 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
IBUKOTA KECAMATAN AMBARAWA TAHUN 2007-TAHUN 2027**

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/02/DPRD/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027;
4. Keputusan Bupati Semarang Nomor 100.3.2/0094/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027;
5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/03/PIMP/2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Maret 2024;
6. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/05/PIMP/2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan April 2024;
7. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/946 tanggal 22 April 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

1. Susunan anggota Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Semarang terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota	:	Drs. JOKO SRIYONO
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	SUYADI,ST.
Anggota	:	1. THE HOK HIONG 2. LIA AMELIA 3. HR. SUPRIYADI 4. M. JAUHARI MAHMUD,S.H.I. 5. MUSTAHFIRIN 6. USTADZUN, S.Pd.I. 7. SUDARJAK AGUS KASWORO,S.Hut. 8. KADAR BUDI UTOMO. 9. Hj. ROHPRIHATI,SE.MM.

2. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :
 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Semarang;
 5. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang;
 6. Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
 7. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
 9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
 10. Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Waktu Kajian dan Pembahasan

1. Kajian Pembanding dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 Maret 2024 ke DPRD Kabupaten Bantul dan DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pembahasan dilaksanakan pada :
 - Hari : RABU
 - Tanggal : 20 Maret 2024
 - Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
 - Tempat : Ruang Badan Anggaran Gedung B Lantai 2 DPRD Kabupaten Semarang
3. Penyelarasan Hasil Fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah dilaksanakan pada :
 - Hari : RABU
 - Tanggal : 24 April 2024
 - Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
 - Tempat : Ruang Rapat Komisi A Gedung F Lantai 2 DPRD Kabupaten Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

1. MATERI PEMBAHASAN

Panitia Khusus II (dua) membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027.

2. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang;
- b. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus II (dua);
- c. Pembahasan Pasal per Pasal;
- d. Penyelarasan;
- e. Penutup.

V. HASIL PEMBAHASAN

Dari pembahasan dan penyelarasan Panitia Khusus II (dua) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Latar Belakang

RDTR menjadi salah satu dasar untuk acuan Perizinan Berusaha melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten ditetapkan melalui peraturan kepala daerah sesuai wilayah administrasinya, setelah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027 yang merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031, dan telah dicabut juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 menjadi tidak relevan, karena pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang cukup diatur dengan Peraturan Bupati yang pada saat ini sedang dalam proses penyusunan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027 perlu untuk dicabut.

2. Hasil Pembahasan

- a. Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KECAMATAN AMBARAWA TAHUN 2007-TAHUN 2027;
- b. Konsideran “Menimbang” yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui;
- c. Dasar Hukum “Mengingat” disetujui terdiri dari :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5 (lima) Undang-Undang;
 - 1 (satu) Peraturan Pemerintah; dan
 - 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 2 Pasal disetujui;
Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027.

VI. PENUTUP


Demikian laporan singkat Pansus II (dua) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027. Selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat Paripurna hari ini.

Ungaran, ~~21~~ April 2024

PANITIA KHUSUS II (DUA)


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



Drs. JOKO SRIYONO

Wakil Ketua,



SUYADI, ST.

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KECAMATAN
AMBARAWA TAHUN 2007-TAHUN 2027.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027:


1. Judul : Menyetujui Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang “Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027”
2. Konsideran : “Menimbang”, Disetujui.
3. Dasar Hukum : “Mengingat”, Disetujui terdiri dari :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5 (lima) Undang-Undang;
 - 1 (satu) Peraturan Pemerintah; dan
 - 1 (satu) Peraturan Daerah.
4. Batang Tubuh : Terdiri Dari 2 Pasal
 - a. Pasal 1 Disetujui
 - b. Pasal 2 Disetujui

Ungaran, 24 April 2024


PANITIA KHUSUS II (DUA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,


Drs. JOKO SRIYONO

Wakil Ketua,


SUYADI, ST.